



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman sari Rt. 016 Rw. 005 Desa Kertahayu
Kec. Pamarican Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ASEP HANHAN, S.H dan ANDI MAULANA, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA KOTA BANJAR disingkat dan disebut YLBH PANGLIMA KOTA BANJAR berkantor di Dusun Randegan II RT/RW 027 / 012 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Menkumham RI. No 0022950.AHU.01.04 Tahun 2020 sebagai Lembaga Bantuan Hukum.

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 11 februari 20222 Nomor : 9/Pid.B/2022/PN Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 11 Februari 2022 Nomor : 9/Pid.B/2022/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat HUKumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN** pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Parigi Kab. Pangandaran, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama Sdr. SURYA Als BAWUK, Sdr. RISMAN dan Sdr. ERI Als JAWA main di daerah lakbok Ciamis dimana pada saat itu Sdr. RISMAN dan Sdr. ERI Als JAWA telah membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop lalu Sdr. RISMAN dan Sdr. ERI Als JAWA memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor tersebut. Ke esokan harinya lalu terdakwa bersama Sdr. ERI Als JAWA pergi ke daerah parigi kab. Pangandaran dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop untuk dijual kepada Sdr. DADAI. Darisanalah sehingga terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut dan selanjutnya pada hari kamis 08 juli 2021 sekira jam 07.00 wib di kosan Sdr.RISMAN yang beralamat di sumanding kulon, Kota Banjar pada saat itu ada saksi ERI KURNIADI, Sdr.RISMAN dan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 ke daerah pangandaran, Kemudian sekitar jam 07.00 wib saksi ERI KURNIADI berangkat menuju pangandaran menggunakan kendaraan CBR warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



(satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 09.00 wib saksi bersama Terdakwa mampir ke temen Terdakwa di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran, kemudian makan – makan dulu sampai beristirahat dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk ke rumah temannya masih di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 14.00 wib sampai di rumah teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 kepada temen Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian teman Terdakwa setuju dengan harga tersebut dan mengasih DP atau tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya yang membeli kendaraan tersebut akan melunasi 4 hari kemudian, Kemudian saksi ERI KURNIADI dan terdakwa pulang menggunakan Honda CBR warna hitam milik Terdakwa dimana yang mengendarai Terdakwa sedangkan saksi ERI KURNIADI di bonceng di belakang setelah sampai di daerah Kertahayu, Kabupaten Ciamis, saksi turun di Alfamart Kertahayu, Kabupaten Ciamis dan Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi ERI KURNIADI dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ERI KURNIADI pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa ke kosan Sdr.RISMAN untuk menemui Sdr.RISMAN dan memberikan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tanpa surat-surat yang sah karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN** pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Parigi Kab. Pangandaran, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu ketika terdakwa bersama Sdr. SURYA Als BAWUK, Sdr. RISMAN dan Sdr. ERI Als JAWA main di daerah lakbok Ciamis dimana pada saat itu Sdr. RISMAN dan Sdr. ERI Als JAWA telah membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop lalu Sdr. RISMAN dan Sdr. ERI Als JAWA memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor tersebut. Ke esokan harinya lalu terdakwa bersama Sdr. ERI Als JAWA pergi ke daerah parigi kab. Pangandaran dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop untuk dijual kepada Sdr. DADAI. Darisanalah sehingga terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis 08 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di kosan Sdr.RISMAN yang beralamat di sumanding kulon, Kota Banjar pada saat itu ada saksi ERI KURNIADI, Sdr.RISMAN dan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 ke daerah pangandaran, Kemudian sekitar jam 07.00 wib saksi ERI KURNIADI berangkat menuju pangandaran menggunakan kendaraan CBR warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 09.00 wib saksi bersama Terdakwa mampir ke teman Terdakwa di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran, kemudian makan – makan dulu sampai beristirahat dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk ke rumah temannya masih di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 14.00 wib sampai di rumah teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 kepada teman Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



kemudian teman Terdakwa setuju dengan harga tersebut dan mengasih DP atau tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya yang membeli kendaraan tersebut akan melunasi 4 hari kemudian, Kemudian saksi ERI KURNIADI dan terdakwa pulang menggunakan Honda CBR warna hitam milik Terdakwa dimana yang mengendarai Terdakwa sedangkan saksi ERI KURNIADI di bonceng di belakang setelah sampai di daerah Kertahayu, Kabupaten Ciamis, saksi turun di Alfamart Kertahayu, Kabupaten Ciamis dan Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi ERI KURNIADI dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ERI KURNIADI pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa ke kosan Sdr.RISMAN untuk menemui Sdr.RISMAN dan memberikan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tanpa surat-surat yang sah karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAMAN Bin ROJIKIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 adalah anak saksi yang bernama Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan teman dari anak saksi yang bernama Saksi RUDI RAMADHANII.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop yaitu milik saksi akan tetapi ketika hilang sedang digunakan oleh Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu milik Saksi RUDI RAMADHANI.
- Bahwa saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA saksi kenal sehubungan anak kandung saksi sendiri sedangkan kepada Saksi RUDI RAMADHANI saksi kenal sehubungan teman main dan sekolah dari Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan dari Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya dan mengaku sebagai anggota kepolisian.
- Bahwa Menurut keterangan dari Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di Pinggir Jalan Pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 002 Rw. 005 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



- Bahwa saat terjadinya Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib, Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA meminta izin kepada saksi untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. HABIB TOHIR yang beralamat di Komplek Pesantren Ablok yang berada di sekitar desa Langensari dengan tujuan untuk pengajian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop, lalu pada saat itu saksi mengijinkannya. Setengah jam kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa meminta tolong dikarnakan telah kena begal didaerah bulak, lalu saksi menyuruh warga tetangga untuk mencari dan mengeceknya. Dan tidak lama kemudian datang warga masaksirakat bersama Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII ke rumah, lalu warga masyarakat memberitahukan bahwa Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII di temukan bukan di daerah bulak melainkan di Pinggir Jalan Pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 002 Rw. 005 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar. Selanjutnya Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII menceritakan tentang kronologis Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut. Darisanalah sehingga saksi mengetahui telah terjadinya Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut.
- Bahwa Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut yang saksi lakukan yaitu mencoba mencari pelaku dan sepeda



motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari.

- Bahwa kondisi Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA pada saat itu yaitu seluruh badannya basah kuyup dan kotor dengan lumpur tanah sawah serta badannya terasa pegal.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib, Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA meminta izin kepada saksi untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. HABIB TOHIR yang beralamat di Komplek Pesantren Ablok yang berada di sekitar desa Langensari dengan tujuan untuk pengajian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop, lalu pada saat itu saksi mengijinkannya. Setengah jam kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa dirinya telah di begal didearah lubuk sawah serta menyuruh saksi untuk segera datang. Selanjutnya saksi menyuruh tetangga untuk mencari keberadaan anak saksi dan tidak lama kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII telah ditemukan lalu di bawa ke rumah saksi dengan kondisi Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA seluruh badannya basah kuyup dan kotor dengan lumpur tanah sawah serta badannya terasa pegal. Selanjutnya Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII menceritakan kepada saksi tentang terjadinya kejadian pencurian tersebut dan pada tanggal 08 Juli 2021, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari. Adapun Kronologis Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yang diceritakan oleh Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII sebagai berikut : Bahwa sebelum berangkat pengajian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA telah menjemput dahulu temannya yang bernama Saksi RUDI RAMADHANII dengan maksud untuk menemaninya ke rumah Sdr. HABIB TOHIR. Kemudian Saksi RUDI RAMADHANII pun menerima ajakan tersebut lalu bersama – sama pergi menuju rumah Sdr. HABIB dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop, akan tetapi

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



setibanya di rumah Sdr. HABIB TOHIR ternyata tidak ada kegiatan apapun lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII pergi ke alun alun langensari dan sempat berhenti dahulu dengan tujuan untuk mencari kabar keteman teman yang lain untuk pengajian ada dimana, akan tetapi Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII selama di alun – alun Langensari Kota Banjar telah dilihatin terus menerus oleh 2 (dua) orang yang tidak di kenal namanya, setelah itu berpindah tempat ke bulak Sawah Langensari berniat untuk membeli rokok, akan tetapi kaget tahu – tahu 2 (dua) orang yang tidak dikenal tadi yang melihat terus di Alun – Alun Langensari sudah dari arah depan dan menanyakan kepada Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA “kemana arah ALun – Alun Langensari Kota Banjar ?” kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA menjawab “lurus saja”, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mengaku - ngaku sebagai pihak Kepolisian dan mengatakan “kenapa tidak memakai masker ? kamu tau sekarang ini lagi PPKM, hayu ikut ke Kantor”, setelah itu Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA langsung dibonjeng oleh salah satu dari mereka dengan menggunakan kendaraan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII di bonjeng oleh satu orang lagi, kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII langsung diajak muter kembali kearah Pabrik Katel Langensari, setelah itu pada saat dibonceng di perjalanan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII diminta HP nya oleh ke 2 (dua) orang tersebut, setelah itu jalan lagi dan sesampainya di Warung dekat Pabrik Ketel Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII berhenti lagi dan disuruh turun di tuduh menggunakan obat – obatan kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII diperiksa, setelah itu jalan lagi dan sesampainya di dapan Pabrik Ketel Langensari Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII dipaksa turun dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA tidak mau, Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII sempat berteriak – teriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang, kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA melakukan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



perlawanan kepada orang tersebut yang memboncengnya, akan tetapi salah satu orang tersebut yang membonceng Saksi RUDI RAMADHANII turun dari kendaraan dan mengangggkut Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dengan cara mengikat Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dari kendaraan kemudian dilempar ke sawah, dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA naik lagi ke jalan raya untuk melakukan perlawanan akan tetapi orang tersebut sudah kabur dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 milik Saksi RUDI RAMADHANII sedangkan HP milik Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA di buang kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA mencari HP tersebut dan ketemu, kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA menghubungi saksi dan memberi tahu bahwa telah dibegal.

- Bahwa Ya, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut dilengkapi dengan Surat-surat kendaraan yang Sah berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut ada bekas baret di body samping kiri.
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan dari Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII bahwa ciri – ciri dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu 1 (satu) orang yang berbadan tinggi besar, kulit hitam menggunakan masker dan 1 (satu) orang lagi berbadan sedang , kulit agak putih, disebelah kiri dibagian betisnya ada sebuah gambar tatto dan menggunakan masker dengan menggunakan motor besar ada warna merahnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi dan Saksi RUDI RAMADHANII alami atas terjadinya Pencurian dengan kekerasan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut yaitu sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EMPING SUPRIATMAN Bin INO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 tersebut adalah Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA.
- Bahwa saksi mengenal Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana diduga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 tersebut.
- Bahwa awalmulanya saksi sedang berada dirumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.30 Wib saksi mendengar kabar dari masyarakat lain bahwa Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA telah di begal di Bulak Sawah Langensari, kemudian saksi langsung berusaha untuk mencarinya bersama warga lainnya, dan saksi mencari di sekitaran Daerah Waringin Putih dan Daerah Aseman akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi mencari lagi dan ditemukan bahwa saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA berada di Jln. Pabrik Katel Langensari, kemudian sesampainya di tempat Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA sudah dibawa pulang oleh

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



masyarakat yang menemukan terlebih dahulu dan saksi melihat Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dalam keadaan basah kuyup, setelah itu saksi langsung turut mengantarkan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA ke rumahnya, dan saksi kumpul di rumah Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA sampai malam dan saksi terus pulang.

- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar bersama temanya yang saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA yaitu 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat milik Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan 1 (satu) buah Handphone milik teman Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA.
- Bahwa yang saksi lihat setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA, saksi melihat Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA sudah dalam keadaan basah kuyup.
- Bahwa dengan barang bukti tersebut diatas saksi mengenalinya, yang dimana kendaraan tersebut sama dengan kendaraan yang dipergunakan oleh Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA akan tetapi untuk Plat Nomor kendaraan tersebut bukan Nopol : F 2116 XY, melainkan Nopol dengan awalan Z;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RUDI RAMADHAN Bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop yaitu milik orang tuanya Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA akan tetapi ketika hilang sedang digunakan oleh Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu milik saksi sendiri.
- Bahwa kepada Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA saksi kenal sehubungan teman main dan sekolah akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelaku Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 adalah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya dan mengaku sebagai anggota kepolisian.
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di Pinggir Jalan Pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 002 Rw. 005 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- Bahwa pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dengan cara yaitu pelaku telah memboceng saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA lalu menurunkannya di pinggirjalan pengairan dan melepar Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA ke petakan sawah. Kemudian membawa kabur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 20.35 Wib, ketika saksi sedang berada dijemput oleh Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA untuk menemaninya pergi ke rumah Sdr. HABIB TOHIR yang beralamat di Komplek Pesantren Ablok yang berada di sekitar desa Langensari dengan tujuan untuk pengajian. Kemudian saksi dengan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA pergi menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop menuju rumah Sdr. HABIB TOHIR. Lalu sesampainya di rumah Sdr. HABIB TOHIR ternyata tidak ada kegiatan apapun lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu saksi pergi ke Alun – Alun Langensari Kota Banjar bersama Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA untuk mencari kabar keteman teman yang lain untuk pengajian ada dimana, akan tetapi selama di alun – alun Langensari Kota Banjar telah dilihatin terus menerus oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya, setelah itu saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA berpindah tempat ke bulak Sawah Langensari berniat untuk membeli rokok, akan tetapi kaget tahu – tahu 2 (dua) orang yang tidak dikenal tadi yang melihat terus di Alun – Alun Langensari sudah dari arah depan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan menanyakan kepada Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA “kemana arah ALun – Alun Langensari Kota Banjar ?” kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA menjawab “lurus saja”, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mengaku - ngaku sebagai pihak Kepolisian dan mengatakan “kenapa tidak memakai masker ? kamu tau sekarang ini lagi PPKM, hayu ikut ke Kantor”, setelah itu Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA langsung dibonjong oleh salah satu dari mereka dengan menggunakan kendaraan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA sedangkan saksi di bonjong oleh satu orang lagi, kemudian saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA langsung diajak muter kembali kearah Pabrik Katel Langensari, setelah itu pada saat dibonceng di perjalanan saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA diminta HP nya oleh ke 2 (dua) orang tersebut, setelah itu jalan lagi dan sesampainya di Warung dekat Pabrik Ketel saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA berhenti lagi dan saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA disuruh turun di tuduh menggunakan obat – obatan kemudian diperiksa, setelah itu saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA jalan lagi dan sesampainya di dapan Pabrik Ketel Langensari saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dipaksa turun namun pada saat itu saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA tidak mau turundan sempat berteriak – teriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang, kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



melakukan perlawanan kepada orang tersebut yang memboncengnya, akan tetapi salah satu orang tersebut yang membonceng saksi turun dari kendaraan dan menganggkut Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dengan acara mengikat Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dari kendaraan kemudian dilempar ke sawah, dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA naik lagi ke jalan raya untuk melakukan perlawanan akan tetapi orang tersebut sudah kabur dan HP milik Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA di buang kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA mencari Hpnya tersebut dan ketemu, kemudian Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA menghubungi Ayahnya dan memberi tahu bahwa dirinya telah dibegal, tidak lama kemudian ada tetangga Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA yang menjemput saksi dan Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA kemudian dibawa pulang dan menceritakan semua kejadian kepada ayahnya Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA. Selanjutnya saksi diantarkan pulang oleh warga dan keesokan harinya saksi bersama Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kondisi saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA setelahnya dilempar ke petakan sawah oleh salah satu pelaku yaitu seluruh badannya basah kuyup dan kotor dengan lumpur tanah sawah.
- Bahwa ada ciri-ciri khusus pada 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut yaitu menggunakan silicon gambar kartun (anime) dan nomor perdana yang digunakan pada handphone tersebut yaitu 088223488695.
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan dari Saksi MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA dan Saksi RUDI RAMADHANII bahwa ciri – ciri dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu 1 (satu) orang yang berbadan tinggi besar, kulit hitam menggunakan masker dan 1 (satu) orang lagi berbadan sedang , kulit agak putih, disebelah kiri dibagian betisnya ada sebuah



gambar tatto serta menggunakan Sepeda motor besar sejenis Sepeda motor Bison ada warna merahnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi dan Saksi RUDI RAMADHANI alami atas terjadinya Pencurian dengan kekerasan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut yaitu sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMAD IRFAN KUSUMA WARDANA Bin MAMAN** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah memberikan keterangannya di Kantor Polres Banjar dan sudah dibuat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa yang telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 adalah saksi dan Saksi RUDI RAMADHANI.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop yaitu milik orang tua saksi namun ketika hilang sedang dipakai oleh saksi sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu milik Saksi RUDI RAMADHANI.
- Bahwa kepada Saksi RUDI RAMADHANI saksi kenal sehubungan teman main dan sekolah akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelaku Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 adalah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya dan mengaku sebagai anggota kepolisian.
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di Pinggir Jalan Pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 002 Rw. 005 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.

- Bahwa pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dengan cara yaitu pelaku telah memboceng saksi dan Saksi RUDI RAMADHANII lalu menurunkannya di pinggir jalan pengairan dan salah satu pelaku telah melepar saksi ke petakan sawah. Kemudian membawa kabur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib, saksi meminta izin kepada orang tua untuk pergi pengajian, kemudian saksi langsung ke Masjid Al – Idros dekat rumah, akan tetapi tidak ada teman – teman saksi dan sudah pada berangkat ke ke rumah Sdr. HABIB TOHIR yang beralamat di Komplek Pesantren Ablok yang berada di sekitar desa Langensari untuk pengajian, kemudian sebelum saksi ke rumah Sdr. HABIB TOHIR saksi menjemput Sdr. RUDI terlebih dahulu ke rumah Sdr. RUDI, setelah saksi menjemput Sdr. RUDI saksi langsung pergi ke rumah Sdr. HABIB TOHIR, dan sesampainya di rumah Sdr. HBAIB TOHIR tidak ada kegiatan pengajian sama sekali atau kosong, setelah itu saksi pergi ke Alun – Alun Langensari Kota Banjar bersama Sdr. RUDI untuk mencari kabar keteman teman yang lain untuk pengajian ada dimana, akan tetapi saksi selama di alun – alun Langensari Kota Banjar saksi dilihatin terus menerus oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal namanya, setelah itu saksi berpindah tempat ke bulak Sawah Langensari berniat untuk membeli rokok, akan tetapi saksi kaget tahu – tahu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal tadi yang melihat saksi terus di Alun – Alun Langensari sudah dari arah depan saksi dan menanyakan kepaa saksi “kemana arah ALun – Alun Langensari Kota Banjar ?” kemudian saksi menjawab “lurus saja”, setelah itu 2 (dua) orang tersebut mengaku - ngaku sebagai pihak Kepolisian dan mengatakan “kenapa tidak memakai masker ? kamu tau sekarang ini lagi PPKM, hayu ikut ke Kantor”, setelah itu saksi langsung dibonjong oleh salah satu dari

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



mereka dengan menggunakan kendaraan saksi dan Sdr. RUDI di bonjong oleh satu orang lagi, kemudian saksi langsung diajak muter kembali ke arah Pabrik Ketel Langensari, setelah itu pada saat dibonceng di perjalanan saksi dan Sdr. RUDI diminta HP nya oleh ke 2 (dua) orang tersebut, setelah itu saksi jalan lagi dan sesampainya di Warung dekat Pabrik Ketel saksi diberhentikan lagi dan saksi disuruh turun di tuduh menggunakan obat – obatan kemudian saksi diperiksa, setelah itu saksi jalan lagi dan sesampainya di depan Pabrik Ketel Langensari saksi dipaksa turun dan saksi tidak mau, saksi sempat berteriak – teriak minta tolong akan tetapi tidak ada orang, kemudian saksi melakukan perlawanan kepada orang tersebut yang membonceng saksi, akan tetapi salah satu orang tersebut yang membonceng Sdr. RUDI turun dari kendaraan dan menganggu saksi dengan acara mengikat saksi dari kendaraan kemudian saksi dilempar ke sawah, dan saksi naik lagi ke jalan raya untuk melakukan perlawanan akan tetapi orang tersebut sudah kabur dan HP milik saksi di buang kemudian saksi mencari HP saksi tersebut dan ketemu, kemudian saksi menghubungi Ayah saksi dan memberi tahu bahwa saksi dibegal, tidak lama kemudian ada tetangga saksi yang menjemput saksi kemudian saksi dibawa pulang dan menceritakan semua ini kepada bapak saksi.

- Bahwa kondisi saksi setelahnya dilempar ke petakan sawah oleh salah satu pelaku yaitu seluruh badan basah kuyup dan kotor penuh dengan lumpur tanah sawah serta badan merasa pegal – pegal pada bagian ketiak.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ciri – ciri dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu 1 (satu) orang yang membonceng saksi berbadan kecil dan tidak menggunakan masker dan menggunakan anting, dan 1 (satu) orang lagi yang membonceng Sdr. RUDI berbadan besar dan menggunakan masker.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap barang bukti point “a dan b” tersebut diatas saksi kenal dan mengenalinya dikarenakan milik orang tua sedangkan terhadap barang bukti point “a dan b” tersebut diatas saksi kenal dan mengenalinya dikarenakan milik Saksi RUDI RAMADHANI.



- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kerugian yang saksi dan Saksi RUDI RAMADHANII alami atas terjadinya Pencurian dengan kekerasan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi **RISMAN FIRMANSYAH als OYANG Bin IIM IBROHIM** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah memberikan keterangannya di Kantor Polres Banjar dan sudah dibuat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan.
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- Bahwa saksi pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dalam perkara Pengeroyokan di Fonis selama 3 (tiga) bulan di Lapas Ciamis pada tahun 2012, yang ke dua dalam perkara Pencabulan dan persetubuhan (di bawah umur) di fonis selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Ciamis pada tahun 2013, dan yang ke tiga Saksi melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) di Fonis selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Ciamis pada tahun 2016.



- Bahwa dalam perkara yang sedang di hadapi sekarang ini (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) tidak ada saksi yang meringankan Saksi .
- Bahwa saksi lahir di Ciamis, 28 Maret 1993 (28 tahun), Saksi lahir dari seorang ibu bernama Sdr. NUR AISAH JAMIL dan seorang bapak sdr. IIM IBRAHIM, Saksi merupakan anak ke 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara, Saksi bersekolah di SD 1 Pamarican lulus pada tahun 2006, setelah lulu Saksi melanjutkan ke SMP 1 Pamarican lulus pada tahun 2009, setelah lulus SMP Saksi melanjutkan ke STM Bina Putera Banjar dan lulus pada tahun 2012 setelah lulus STM Saksi bekerja di Kalimantan di perkebunan sawit selama 1 (satu) tahun, setelah itu Saksi merantau ke Riau selama 8 (delapan) bulan, lalu pada tahun 2016 Saksi menikah dengan seorang perempuan yang bernama NINA NOVIANA dan dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama RADITIA FIRMANSYAH, namun pada tahun 2020 pernikahan Saksi kandas di tengah jalan (bercerai) hingga sekarang status Saksi sebagai Duda anak 1 (satu) dan Saksi pada tahun 2021 bekerja di Proyek aspal hiangga bulan agustus 2021 dan sekarang Saksi tidak bekerja hiangga Saksi melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dikarenakan terdesak ekonomi.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar adalah Saksi sendiri dengan terdakwa.



- Bahwa terhadap pemilik 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 - YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 Saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa awal mulanya Saksi dengan terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK berkumpul di kertahayu Kec. Pamarican yang dimana pada waktu itu sekitar jam 19.00 Wib pada waktu itu Saksi membawa minuman jenis Tuak sebanyak 3 (tiga) liter untuk di minum bersama-sama dengan terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK, setelah meminum minuman jenis tuak habis Saksi mengajak terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK main ke daerah lakbok yang pada waktu itu Saksi dengan terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK berangkat sekira pukul 20.00 Wib, dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan, diantaranya kendaraan Honda CB 150 R milik terdakwa RIO FITRIAN dan Kendaraan Satria FU warna putih silver milik Saksi , pada waktu Saksi akan pergi ke lakbok dari kertahayu Saksi menggunakan Kendaraan Satria FU warna putih silver milik Saksi dan berboncengan dengan sdr. SURYA Als BAWUK sedangkan terdakwa RIO FITRIAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan kendaraan CB 150 R milik terdakwa RIO FITRIAN, ketika Saksi pergi ke lakbok dengan bersama terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK semuanya dalam kondisi mabuk dikarenakan sudah meminum minuman jenis Tuak, Saksi dengan terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK ketika akan menuju ke Lakbok Saksi menggunakan jalur Banjar, Langkap Banjar, sesampainya pasar Langkap banjar Saksi bertukar kendaraan dan bertukar posisi dengan terdakwa RIO FITRIAN, adapun kendaraan yang Saksi bawa pada waktu itu milik terdakwa RIO FITRIAN kendaraan Honda CB 150 R dan posisi pada waktu itu Saksi membonceng terdakwa sedangkan terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK menggunakan kendaraan milik Saksi Satria FU warna putih silver, ketika Saksi bertukar kendaraan dengan terdakwa RIO FITRIAN Saksi berkata kepada terdakwa RIO FITRIAN” terdakwa RIO FITRIAN kamu langsung ajah ke lakbok nanti Saksi menyusul ke

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



rumah sdr. IPIT"pada waktu itu terdakwa RIO FITRIAN dengan sdr. SURYA Als BAWUK langsung berangkat sedangkan Saksi dengan terdakwa pergi ke bulak sawah, sesampainya di bulak sawah Saksi pergi ke warung untuk membeli roko dan tutut, ketika Saksi akan pergi Saksi melihat ada 2 (dua) orang anak remaja sedang duduk di bulak sawah main Hendphone pada waktu itu Saksi berfikir untuk membawa Kendaraan Bermotor ketika itu Saksi berbicara ke terdakwa" WA HAYU SAMPERKEN COANG GAWEAN BAWA MOTORNA" pada waktu itu terdakwa menyetujuinya, setelah itu Saksi menghampiri 2 (dua) orang anak remaja tersebut dengan berpura-pura dan mengaku sebagai Petugas satgas Covid dan akan membawa ke Kantor Polsek Langensari dikarenakan tidak menggunakan Masker, setelah itu Saksi menyuruh ke 2 (dua) orang anak remaja tersebut menggunakan Masker untuk ikut ke kantor Polisi, pada waktu itu 2 (dua) orang anak remaja ikut dengan posisi kendaraan milik korban 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 - YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 di bawa oleh Saksi dan membonceng korban sedangkan terdakwa membonceng teman korban dengan menggunakan kendaraan Honda CB 150 R, sesampainya di jalan arah ke langgensari (pabrik katel) Saksi berhenti dan menyuruh korban untuk turun dengan nanda tinggi namun pada waktu itu korban tidak mau turun sehingga memukul-mukul punggung Saksi dengan berkata "ini mah begel begal"pada waktu itu terdakwa turun dari kendaraan yang di gunakan dan membantu Saksi untuk menurunkan korban dengan cara memegang baju bagian belakang korban dan mengangkat korban lalu melemparkan ke sawah, setelah korban jatuh ke sawah korban berdiri dan menghampiri Saksi lalu memukul-mukul Saksi ke bagian punggung setelah itu lalu Saksi pergi dengan membawa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 - YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan terdakwa menggunakan kendaraan Honda CB 150 R dengan arah tujuan rumah sdr. PIPIT di Lakbok, sesampainya di rumah sdr. PIPIT, terdakwa memberitahukan bahwa telah mengambil Henphone milik temanya korban dengan cara paksa /merebut, ketika itu terdakwa RIO FITRIAN sempat mempertanyakan dapat kendaraan dari mana lalu Saksi menjawabnya"

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



dari begel anak kecil” setelah itu Saksi langsung mengajak pulang ke kosan tepatnya di banjar suamdaning Kulon ke sdr. SURYA Als BAWUK, terdakwa RIO FITRIAN dan terdakwa dalam perjalanan Saksi mempertanyakan Hendphone yang di ambil oleh terdakwa dari temanya korban, pada waktu itu terdakwa mengatakan sudah di serahkan ke terdakwa RIO FITRIAN dan sesampainya di kos kosan Saksi terdakwa RIO FITRIAN mengatakan sudah membuang henphone tersebut ketika di perjalanan menuju kos kosan tepatnya sungai Citanduy Kota banjar.

- Bahwa peran Saksi dengan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar adalah sebagai berikut ; 1) Saksi berperan sebagai Joki yang membonceng korban dan membawa lari kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 serta serta mengaku-ngaku anggota PSB Petugas satgas Covid, 2) Sedangkan terdakwa berperan yang membonceng teman korban dan yang melempar korban (pemilik kendaraan) yang di bonceng oleh Saksi ke sawah sebanyak 1 (satu) kali, serta terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 milik teman korban dengan cara memaksa serta serta mengaku-ngaku anggota PSB Petugas satgas Covid.
- Bahwa ketika Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 Saksi menggunakan kendaraan milik terdakwa RIO FITRIAN kendaraan berupa Honda CB 150 R.



- Bahwa adapun Saksi dengan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 dengan cara berpura-pura mengaku sebagai Petugas satgas Covid dan akan membawa ke Kantor Polsek Langensari dikarenakan tidak menggunakan Masker, setelah itu Saksi menyuruh ke 2 (dua) orang anak remaja tersebut menggunakan Masker untuk ikut ke kantor Polisi sesampainya di jalan arah ke langgensari (pabrik katel) Saksi berhenti dan menyuruh korban untuk turun dengan nanda tinggi namun pada waktu itu korban tidak mau turun sehingga memukul-mukul punggung Saksi dengan berkata “ini mah begel begal” pada waktu itu terdakwa turun dari kendaraan yang di gunakan dan membantu Saksi untuk menurunkan koban dengan cara memegang baju bagian belakang korban dan mengangkat korban lalu melemparkan ke sawah, setelah korban jatuh ke sawah korban berdiri dan menghampiri Saksi lalu memukul-mukul Saksi ke bagian punggung setelah itu lalu Saksi pergi dengan membawa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan terdakwa menggunakan kendaraan Honda CB 150 R dengan arah tujuan rumah sdr. PIPIT di Lakbok, sesampainya di rumah sdr. PIPIT, terdakwa memberitahukan bahwa telah mengambil Henphone milik temanya korban dengan cara paksa /merebut.
- Bahwa barang-barang yang Saksi bawa ketika Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049.
- Bahwa hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 –

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut akan di jual oleh terdakwa ke Pangandaran ke temannya terdakwa RIO FITRIAN sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun ketika pulang dari Pangandaran terdakwa dan sdr, RIO FITRIAN hanya baru di kasih DP sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh temannya Terdakwa RIO FITRIAN lalu uang tersebut di bagi dua antara sdr, RIO FITRIAN dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa RIO FITRIAN memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 250.000.- dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 ke temannya Terdakwa RIO FITRIAN yang baru hanya DP, selang waktu 2 (dua) hari dari menjual kendaraan ke pangandaran (temannya Terdakwa RIO FITRIAN) yang baru memberikan DP temannya Terdakwa RIO FITRIAN tidak bisa memberikanastian akhirnya kendaraan tersebut Saksi mengambilnya ke pangandaran (temannya Terdakwa RIO FITRIAN) dengan maksud mengambil kendaraan dan mengembalikan DP yang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), setelah Saksi dengan terdakwa mengambil kendaraan dan mengembalikan DP sebesar terdakwa Saksi dengan terdakwa menjual kendaraan ke daerah Langkap Lancar ke saudara BADOT yang dimana sdr. BADOT teman terdakwa, adapun 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 pada waktu itu Saksi tawarkan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun pada waktu sdr, BADOT tidak mempunyai uang akhirnya di tukar kendaraan milik sdr. BADOT kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Carbu berikut dengan STNK nya dengan kendaraan yang Saksi bawa, setelah itu Saksi langsung pulang dan Saksi jual dengan cara COD dan terjual dengan harga sebesar Rp. 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang telah menjual 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan



- 2021 ke Langkap Lancar ke saudara Badot adalah Saksi dengan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 yang Saksi jual ke saudara Badot dengan terdakwa dengan harga Rp. 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 sebesar Rp. 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) Saksi bagikan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk makan-makan dan sisanya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada sdr. SURYA Als BAWUK namun sdr. SURYA Als BAWUK tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan Saksi memberikan uang tersebut dalam jangka waktu sudah lama kurang lebih 2 (dua) minggu.
 - Bahwa saksi tidak merencanakan akan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 hanya spontanitas dikarenakan dalam ke adan mabuk namun yang mempunyai ide perbuatan tersebut Saksi sendiri.
 - Bahwa kondisi korban setelah Saksi bentak namun dia malah melawan dan lalu di lempar ke sawah oleh terdakwa korban menangis dan baju korban dalam ke adaan kotor.
 - Bahwa posisi Saksi , Saksi tetep menjaga kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 supaya bisa Saksi kuasai dan membawa kabur kendaraan tersebut.



- Bahwa pada waktu itu terdakwa ketika melempar korban yang dimana korban tidak mau menyerahkan kendaraan yang Saksi pegang terdakwa melempar ke dalam sawah korban dengan sekuat tenaga hingga terdengar “gejubar (suara air)” hingga korban menangis.
- Bahwa terhadap barang bukti di hurup (a, 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk Honda Type H1B02N42LO A/T, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nopol : Z 3418 YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, No BPKB : Q-06545914 atas nama MAMAN Alamat : Dsn. Rancabulus Rt. 01/03 Kel/Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar berikut dengan kunci kontaknya b, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Merk Honda Type H1B02N42LO A/T, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nopol : Z 3418 YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, No BPKB : Q-06545914 atas nama MAMAN Alamat : Dsn. Rancabulus Rt. 01/03 Kel/Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar c, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049) Saksi tidak mengenalinya, sedangkan barang bukti di hurup (d dan e) Saksi mengenalinya yang dimana untuk 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : F 2116 XY, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 beserta kunci kontak kendaraan tersebut yang Saksi bawa dengan cara paksa dari pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Type A5C02R37M2 M/T, Warna Hitam Merah, Tahun Pem 2018, Nomor Polisi : Z-5438-TAC, Nosin : KCA2E1028251, No Rangka : MH1KCA216JK027327, No BPKB : 005443456, atas nama RIO FITRIAN Alamat Dsn. Tamansari Rt. 16/05 Ketrahaya Pamarican Kab. Ciamis beserta kunci kontak kendaraan yang di pakai sebagai sarana kejahatan yang di pergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sesudahnya Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 lalu Saksi menjualnya Saksi tidak pernah merubah, mengganti warna kendaraan tersebut hanya melepaskan Nomor Polisi dan membuangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Saksi membawa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



- dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 ke Lakbok lalu membawanya lagi ke Kos-Kosan yang letaknya di Sumanding Kulon Saksi belum pernah memakai atau menggunakan kendaraan tersebut.
- Bahwa yang menjual 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 ke daerah pangandaran adalah terdakwa dengan terdakwa RIO FITRIANN sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun hanya baru di bayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib, namun dikarenakan harga tidak sesuai dengan kesepakatan setelah 4 (empat) hari tidak ada pembayaran yang di janjikan lalu Saksi dengan terdakwa mengambil kembali kendaraan yang telah di jual ke orang pangandaran (temanya terdakwa RIO FITRIANN) dikarenakan baru hanya memberikan DP sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) adapun Saksi mengambil kendaraan dengan terdakwa yang telah di jual ke temanya Terdakwa RIO FITRIANN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib setelah itu Saksi pulang lagi ke kertahayu selanjutnya setelah sampai di kertahayu Saksi langsung ke Langkap Lancar Kab. Ciamis dengan maksud dakan menjual kembali ke sdr. BADOT, niatnya Saksi akan menjual kendaraan ke sdr. BADOT namun sdr. BADOT tidak mempunyai uang dan malah meminta menukar kendaraan milik sdr. BADOT dengan kendaraan yang Saksi bawa dengan maksud supaya Saksi menjual kendaraan sdr. BADOT kendaraan Honda Beat Carbu nanti dari hasil penjualan kendaraan milik sdr. BADOT tinggal kurangnya berapa dengan harga kendaraan yang Saksi bawa Honda Beat hasil pencurian dengan kekerasan, adapun Saksi menukar kendaraan hasil tindak pidana pencurian dengan kendaraan milik sdr. BADOT pada hari selasa tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah saudaranya sdr BADOT di Langkap Lancar Kab. Ciamis.
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dengan terdakwa yang dimana telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan membawa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin :



- JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 sebesar Rp. 3.050.000.- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang di bawa oleh terdakwa dari temanya korban henphone tersebut telah dibuang oleh terdakwa RIO FITRIAN di jembatan Procit Dobo.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RIO FITRIAN membuang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 dikarenakan takut ke lacak oleh yang mempunyai Henphone.
 - Bahwa yang menyuruh terdakwa RIO FITRIAN untuk membuang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 adalah Saksi .
 - Bahwa Terdakwa RIO FITRIAN mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang diberikan oleh terdakwa adalah hasil kejahatan.
 - Bahwa Saksi menyesal dengan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
 - Bahwa Perlu Saksi jelaskan, terhadap terdakwa, terdakwa RIO FITRIAN dan sdr. SURYA Als BAWUK Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan hanya teman main yang sudah selama 6 (enam) tahun.
 - Bahwa Saksi mengakui apa yang disangkakan kepada Saksi yang dimana Saksi dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 :



865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan pengairan Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.

- Bahwa yang telah membantu menjualkan 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam Dop dengan Nopol : Z - 3418 – YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun Pembuatan 2021 yang dimana kendaraan tersebut diketahuinya adalah hasil kejahatan terdakwa RIO FITRIAN serta yang telah membuang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 dengan No IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 ke sungai Citanduy adalah terdakwa RIO FITRIAN yang dimana terdakwa RIO FITRIAN sebelumnya mengetahui bahwa henphone dan kendaraan tersebut hasil kejahatan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ERI KURNIADI als JAWA bin APIP PUDIN** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah memberikan keterangannya di Kantor Polres Banjar dan sudah dibuat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa Saksi tidak mengenali korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049.
 - Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut adalah Saksi bersama dengan saksi RISMAN als OYANG.

- Bahwa saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut bersama dengan saksi RISMAN als OYANG.
- Bahwa alasan Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut karena membutuhkan uang.
- Bahwa terhadap saksi RISMAN als OYANG adalah teman Saksi, dan Saksi mengenalinya, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi Berperan sebagai yang membonceng teman korban, lalu Saksi melempar korban atau pemilik kendaraan ke sawah sebanyak 1 (satu) kali, Saksi mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 dari teman korban yang sedang di pegangnya, saksi RISMAN als OYANG berperan sebagai joki yang membonceng Saksi, lalu membonceng korban atau pemilik motor menggunakan kendaraan korban, kemudian menyuruh korban untuk turun dari kendaraan, dan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 milik korban.
- Bahwa saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut menggunakan kendaraan milik terdakwa RIO.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RISMAN als OYANG melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut dengan cara pada saat Saksi melihat korban dengan teman sedang duduk di pinggir jalan, Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG menghampiri mereka dan Saksi mengaku sebagai anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Satgas Covid supaya mereka bisa dibawa pergi, kemudian motor korban dibawa oleh Terdakwa RISMAN als OYANG dengan korban dibonceng nya, dan Saksi membonceng teman korban, di pinggir jalan pengairan yang beralamat di Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar saksi RISMAN als OYANG yang membonceng korban berhenti di pinggir jalan, lalu disuruh turun dari kendaraan oleh saksi RISMAN als OYANG, dan korban melakukan pembelaan dengan cara memukul saksi RISMAN als OYANG, dan Saksi kemudian memegang pundak bagian belakang korban lalu Saksi lempar dengan sekuat tenaga sampai korban terlempar ke sawah, korban pun kembali melakukan pembelaan dengan memukul saksi RISMAN als OYANG, kemudian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 beserta 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 milik teman Korban yang Saksi rampas dari tangannya, kemudian Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG dengan menggunakan motor Korban pergi melarikan diri.

- Bahwa Awal mulanya sekira jam 19.00 WIB Saksi dari rumah pergi ke perempatan Kertahayu untuk berjualan Minuman jenis TUAK, disana Saksi minum bersama terdakwa RIO, saksi RISMAN als OYANG dan Sdr. BAWUK, pada saat minum bersama Saksi, saksi RISMAN als OYANG mengajak untuk pergi ke Lakbok, sekira jam 20.00 WIB Saksi pun pergi bersama terdakwa RIO, saksi RISMAN als OYANG dan Sdr. BAWUK dengan Saksi di bonceng oleh terdakwa RIO menggunakan kendaraan motor CBR milik terdakwa RIO, dan saksi RISMAN als OYANG bersama Sdr. BAWUK menggunakan kendaraan motor milik saksi RISMAN als OYANG, di pertengahan perjalanan di daerah Langkap, saksi RISMAN als OYANG berinisiatif untuk bertukar kendaraan dan bertukar posisi, yaitu Saksi jadi berboncengan dengan saksi RISMAN als OYANG menggunakan motor terdakwa RIO, dan terdakwa RIO dengan Sdr. BAWUK pergi duluan ke Lakbok menggunakan motor saksi RISMAN als OYANG, Saksi dengan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



saksi RISMAN als OYANG pergi ke Bulak Sawah, dan sekira jam 21.00 WIB di bulak sawah Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG makan Tutut dan minum Kopi, kemudian Saksi melihat korban dengan temannya sedang duduk di pinggir jalan di Bulak sawah, Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG menghampiri mereka dan Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG mengaku sebagai Satgas Covid atau PSBB supaya mereka bisa di ajak pergi dan Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG berkata "AYO IKUT KE KANTOR POLISI LANGENSARI KARENA KALIAN TIDAK MEMAKAI MASKER", kemudian motor korban dibawa oleh saksi RISMAN als OYANG dengan korban dibonceng nya, dan Saksi membonceng teman korban, di pinggir jalan pengairan yang beralamat di Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar saksi RISMAN als OYANG yang membonceng korban berhenti di pinggir jalan, lalu disuruh turun dari kendaraan oleh saksi RISMAN als OYANG, dan korban melakukan pembelaan dengan cara memukul saksi RISMAN als OYANG, dan Saksi kemudian memegang pundak bagian belakang korban lalu Saksi lempar dengan sekuat tenaga sampai korban terlempar ke sawah, korban pun kembali melakukan pembelaan dengan memukuli saksi RISMAN als OYANG, dan Handphone teman Korban Saksi mengambil paksa dari tangannya berkata "kesinikan HP" kemudian Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG dengan menggunakan motor Korban pergi melarikan diri pergi ke Lakbok dan bertemu dengan terdakwa RIO dengan Sdr. BAWUK, lalu Saksi dengan menggunakan motor CBR milik terdakwa RIO dengan membonceng Sdr. BAWUK, dan saksi RISMAN als OYANG menggunakan kendaraan nya sendiri, dan terdakwa RIO menggunakan motor Korban dengan mambawa HP temannya korban dan pergi ke kosan saksi RISMAN als OYANG.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud saksi RISMAN als OYANG mengajak untuk bertukar kendaraan dan bertukar posisi, Saksi hanya mengikuti keinginan saksi RISMAN als OYANG saja.
- Bahwa Terhadap terdakwa RIO dan Sdr. BAWUK Saksi mengenalinya, akana tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Peran terdakwa RIO dalam kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG lakukan yaitu membantu untuk menjual kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tersebut.

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan awal berniat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut pada saat beres melakukan pembayaran makanan di bulak sawah, yaitu dengan saksi RISMAN als OYANG mengajak Saksi dengan berkata "JAWA ADA ORANG BERDUA, BAWA MOTOR NYA AYO" dan Saksi pun meng iya kan ajakan saksi RISMAN als OYANG tersebut.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira 09.00 WIB 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367 Saksi menjual motor tersebut dengan terdakwa RIO ke Pangandaran dan menjual motor tersebut ke temannya terdakwa RIO dengan Harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru pembayaran DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi pihak pembeli tidak sanggup membayar sisa nya, maka motor tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB di tebus kembali oleh Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada temannya terdakwa RIO, setelah itu Saksi pulang kembali ke Kertahayu dan langsung berangkat kembali ke Langkap Lancar Kab. Ciamis bermaksud untuk menjual ke Sdr. BADOT, dan menginap di rumah Sdr. BADOT, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB Sdr. BADOT datang, dan Saksi pun menawarkan motor yang Saksi bawa namun Sdr. BADOT tidak mempunyai uang, dan malah meminta untuk menukar kendaraan nya yaitu motor Beat Karbu milik Sdr. BADOT dengan surat hanya STNK saja dengan motor yang Saksi bawa, dan Sdr. BADOT menyuruh menjual motornya dan akan ditambah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah motor Sdr. BADOT terjual, Untuk 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 Saksi kasihkan kepada Terdakwa RIO dan di buang oleh terdakwa RIO yang disuruh oleh saksi RISMAN als OYANG, dikarenakan takut ke lacak oleh yang mempunyai HP.

- Bahwa Alasan Saksi memberikan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 kepada terdakwa RIO karena diminta oleh terdakwa RIO sendiri.
- Bahwa Yang menyuruh terdakwa RIO membuang 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 adalah saksi RISMAN als OYANG.
- Bahwa Adapun alasan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 di buang oleh terdakwa RIO yang disuruh oleh saksi RISMAN als OYANG karena takut di ke lacak oleh yang mempunyai HP tersebut.
- Bahwa Ya terdakwa RIO mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut adalah hasil dari Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang Saksi dengan Terdakwa RISMAN als OYANG lakukan, untuk Sdr. BAWUK Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa RIO mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 tersebut adalah hasil dari Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG lakukan dengan cara pada saat Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG sampai di LAKBOK, terdakwa RIO mempertanyakan "MOTOR KENAPA 2?", lalu Saksi menjawab "DAPAT DARI MENGAMBIL DENGAN PAKSA (BEGAL) DARI SEORANG ANAK KECIL".
- Bahwa Hasil dari Saksi dengan terdakwa RIO menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tersebut dengan hanya mendapatkan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa RIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk hasil barter dengan motor Beat karbo, lalu dijual kembali Motor Beat karbu tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RISMAN als OYANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. BAWOK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat Saksi dengan terdakwa RIO menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tersebut dengan hanya mendapatkan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), motor tersebut diakui milik terdakwa RIO, untuk hasil barter dengan motor Beat karbo, motor tersebut diakui milik Saksi sendiri.
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan hasil dari Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049 yang Saksi dengan saksi RISMAN als OYANG lakukan Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tersebut pada saat berada di Saksi, Saksi bersama saksi RISMAN als OYANG hanya melepas Plat Nomor motor tersebut, supaya tidak diketahui hasil pencurian.
- Bahwa Alasan Saksi melepas Plat Nomor 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 tersebut supaya tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa Saksi menyesal dengan apa yang telah Saksi perbuatan yaitu telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A57 dengan No. IMEI 1 : 865259033566056, IMEI 2 : 865259033566049, yang terjadi pada hari Rabu

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB, di pinggir jalan pengairan yang beralamat di Dsn. Kedungwaringin Rt. 02/05 Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar, dan siap mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti memang benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terhadap pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Yang saksi ketahui yang telah melakukan dugaan dugaan Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu Saksi RISMAN als OYANG dan Terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal kepada Saksi RISMAN als OYANG dan Terdakwa dikarenakan teman main akan tetapi ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Yang terdakwa ketahui dan terdakwa ingat bahwa menurut keterangan dari Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA bahwa telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 di daerah langensari Kota Banjar.



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57.
- Bahwa Perlu terdakwa jelaskan awalnya yaitu pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bersama Sdr. SURYA Als BAWUK, Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA sedang minum – minum di Pangkalan Ojeg Kertahayu Pamarican Kab. Ciamis, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Saksi RISMAN als OYANG mengajak untuk main ke daerah Lakbok dan pada saat itu saksi ERI als JAWA bersama Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa sedangkan Sdr. SURYA Als BAWUK dan Saksi RISMAN als OYANG menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna putih abu No. Pol : lupa. Ketika sampai di daerah pasar langkap langensari Kota Banjar kami berhenti dengan maksud akan bergantian sepeda motor yang pada saat itu terdakwa dengan Sdr. SURYA Als BAWUK menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna putih abu No. Pol : - sedangkan Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa namun Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA pergi memisahkan diri tanpa menjelaskan akan kemana – mananya. Setibanya di daerah Lakbok saksi ERI als JAWA datang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa dan Saksi RISMAN als OYANG menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop. Selanjutnya Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA telah membuka 2 (dua) Buah Plat Nomor Sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi ERI telah memberikan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 kepada terdakwa. Dan tidak lama kemudian kami pulang ke Banjar dengan terdakwa sendiri menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop, Sdr. SURYA bersama saksi ERI menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa sedangkan Saksi RISMAN als OYANG menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna putih abu No.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol : - akan tetapi ketika di tengah perjalanan tepatnya dekat jembatan procit terdakwa disuruh oleh Saksi RISMAN als OYANG untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 ke sungai citanduy. Setibanya di Banjar terdakwa diberitahu oleh Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut. Dari sanalah sehingga terdakwa mengetahui bahwa Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut.

- Bahwa Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu sepulang dari lakbok di Kostan Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI daerah Sumanding Kulon Banjar.
- Bahwa Yang terdakwa ketahui untuk 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 telah di buang ke sungai citanduy tepatnya di dekat jembatan procit sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop yang terdakwa ketahui telah terdakwa jual ke Sdr. DADAI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi ERI, namun pada saat itu Sdr. DADAI hanya baru memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah 4 (empat) hari. Kemudian Sdr. DADAI tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian motor tersebut, sehingga pada saat itu Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI telah mengembalikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. DADAI dan membawa kembali sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui dikemanakan Sepeda motor tersebut oleh Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI.
- Bahwa Terhadap Sdr. DADAI terdakwa mengenalnya, dimana Sdr. DADAI teman terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.



- Bahwa Dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367 tersebut yaitu telah dibagikan untuk terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberi kepada Saksi RISMAN als OYANG sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti memang benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terhadap pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah melakukan dugaan dugaan Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu Saksi RISMAN als OYANG dan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal kepada Saksi RISMAN als OYANG dan Terdakwa dikarenakan teman main akan tetapi ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui dan terdakwa ingat bahwa menurut keterangan dari Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA bahwa telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1



(satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 yaitu pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 di daerah langensari Kota Banjar.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57.
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan awalnya yaitu pada hari tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bersama Sdr. SURYA Als BAWUK, Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA sedang minum – minum di Pangkalan Ojeg Kertahayu Pamarican Kab. Ciamis, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Saksi RISMAN als OYANG mengajak untuk main ke daerah Lakbok dan pada saat itu saksi ERI als JAWA bersama Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa sedangkan Sdr. SURYA Als BAWUK dan Saksi RISMAN als OYANG menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna putih abu No. Pol : lupa. Ketika sampai di daerah pasar langkap langensari Kota Banjar kami berhenti dengan maksud akan bergantian sepeda motor yang pada saat itu terdakwa dengan Sdr. SURYA Als BAWUK menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna putih abu No. Pol : - sedangkan Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa namun Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA pergi memisahkan diri tanpa menjelaskan akan kemana – mananya. Setibanya di daerah Lakbok saksi ERI als JAWA datang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R, warna Hitam, No. Pol : lupa dan Saksi RISMAN als OYANG menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop. Selanjutnya Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI als JAWA telah membuka 2 (dua) Buah Plat Nomor Sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi ERI telah memberikan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 kepada terdakwa. Dan tidak lama kemudian kami pulang ke Banjar dengan terdakwa sendiri menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop, Sdr. SURYA bersama saksi ERI menggunakan Sepeda Motor Merk Honda CB150R,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



warna Hitam, No. Pol : lupa sedangkan Saksi RISMAN als OYANG menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna putih abu No. Pol : - akan tetapi ketika di tengah perjalanan tepatnya dekat jembatan procit terdakwa disuruh oleh Saksi RISMAN als OYANG untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 ke sungai citanduy. Setibanya di Banjar terdakwa diberitahu oleh Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut. Dari sanalah sehingga terdakwa mengetahui bahwa Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI telah melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 tersebut.

- Bahwa saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu sepulang dari lakbok di Kostan Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI daerah Sumanding Kulon Banjar.
- Bahwa yang terdakwa ketahui untuk 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 telah di buang ke sungai citanduy tepatnya di dekat jembatan procit sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop yang terdakwa ketahui telah terdakwa jual ke Sdr. DADAI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan saksi ERI, namun pada saat itu Sdr. DADAI hanya baru memberikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah 4 (empat) hari. Kemudian Sdr. DADAI tidak dapat melunasi sisa pembayaran pembelian motor tersebut, sehingga pada saat itu Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI telah mengembalikan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. DADAI dan membawa kembali sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui dikemana Sepeda motor tersebut oleh Saksi RISMAN als OYANG dan saksi ERI.



- Bahwa DADAI terdakwa mengenalnya, dimana Sdr. DADAI teman terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367 tersebut yaitu telah dibagikan untuk terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberi kepada Saksi RISMAN als OYANG sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat yaitu dakwaan pertama Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.



Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah Terdakwa RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa awalnya ketika terdakwa bersama SURYA Als BAWUK, RISMAN dan ERI Als JAWA main di daerah lakbok Ciamis dimana pada saat itu RISMAN dan ERI Als JAWA telah membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop lalu RISMAN dan ERI Als JAWA memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk



membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama ERI Als JAWA pergi ke daerah parigi kab. Pangandaran dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop untuk dijual kepada DADAI. Dari sanalah sehingga terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis 08 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di kosan RISMAN yang beralamat di sumanding kulon, Kota Banjar pada saat itu ada saksi ERI KURNIADI, RISMAN dan Terdakwa,

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 ke daerah pangandaran, Kemudian sekitar jam 07.00 wib saksi ERI KURNIADI berangkat menuju pangandaran menggunakan kendaraan CBR warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 09.00 wib saksi bersama Terdakwa mampir ke temen Terdakwa di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran, kemudian makan – makan dulu sampai beristirahat dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk ke rumah temannya masih di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 14.00 wib sampai di rumah teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 kepada temen Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian teman Terdakwa setuju dengan harga tersebut dan mengasih DP atau tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya yang membeli kendaraan tersebut akan melunasi 4 hari kemudian ;



Menimbang, bahwa kemudian saksi ERI KURNIADI dan terdakwa pulang menggunakan Honda CBR warna hitam milik Terdakwa dimana yang mengendarai Terdakwa sedangkan saksi ERI KURNIADI di bonceng di belakang setelah sampai di daerah Kertahayu, Kabupaten Ciamis, saksi turun di Alfamart Kertahayu, Kabupaten Ciamis dan Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi ERI KURNIADI dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa saksi ERI KURNIADI pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa ke kosan Sdr.RISMAN untuk menemui Sdr.RISMAN dan memberikan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa awalnya ketika terdakwa bersama SURYA Als BAWUK, RISMAN dan ERI Als JAWA main di daerah lakbok Ciamis dimana pada saat itu RISMAN dan ERI Als JAWA telah membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop lalu RISMAN dan ERI Als JAWA memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sepeda motor tersebut hasil membegal di daerah langensari dan terdakwa di suruh untuk membuang 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A57 dan menjual Sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama ERI Als JAWA pergi ke daerah parigi kab. Pangandaran dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop untuk dijual kepada DADAI.



Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : Z-3418-YS Tahun 2021 Warna Hitam Dop tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis 08 Juli 2021 sekira jam 07.00 wib di kosan RISMAN yang beralamat di sumanding kulon, Kota Banjar pada saat itu ada saksi ERI KURNIADI, RISMAN dan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 ke daerah pangandaran, Kemudian sekitar jam 07.00 wib saksi ERI KURNIADI berangkat menuju pangandaran menggunakan kendaraan CBR warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 09.00 wib saksi bersama Terdakwa mampir ke temen Terdakwa di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran, kemudian makan – makan dulu sampai beristirahat dan sekitar jam 13.00 wib Terdakwa mengajak saksi ERI KURNIADI untuk ke rumah temannya masih di daerah Parigi, Kabupaten Pangandaran untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021, sekira jam 14.00 wib sampai di rumah teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 kepada temen Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian teman Terdakwa setuju dengan harga tersebut dan mengasih DP atau tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk sisanya yang membeli kendaraan tersebut akan melunasi 4 hari kemudian.

Menimbang, bahwa saksi ERI KURNIADI dan terdakwa pulang menggunakan Honda CBR warna hitam milik Terdakwa dimana yang mengendarai Terdakwa sedangkan saksi ERI KURNIADI di bonceng di belakang setelah sampai di daerah Kertahayu, Kabupaten Ciamis, saksi turun di Alfamart Kertahayu, Kabupaten Ciamis dan Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi ERI KURNIADI dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat



Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi ERI KURNIADI pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa ke kosan RISMAN untuk menemui RISMAN dan memberikan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam dop dengan Nopol : Z-3418-YS, Noka : MH1JM9114MK478723, Nosin : JM91E1478367, Tahun pembuatan 2021 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dengan demikian unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1). Menyatakan Terdakwa **RIO FITRIAN Bin IKIN MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami SURYO JATMIKO, MS.,S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H., M.H dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WINARTI, SH. Panitera

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh OSCHA ADRYAN, SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M.S, SH

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

WINARTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)